



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOMOR : 104/UN61.0/HK.07.00/2021

NOMOR : 130/46/PemKS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Erna Hernawati, Ak., : Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 672/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Periode Tahun 2018-2022, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. Dr. KH. MOHAMMAD IDRIS, : Wali Kota Depok, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-366 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54 Pancoran Mas Kota Depok bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi yang merupakan institusi dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Depok;
3. bahwa sebelumnya PARA PIHAK telah mendatangi Kesepakatan Bersama Nomor:46/UN61.0/HK.07.00/2020 dan Nomor: 050/34/KB/PEMKS/HUK/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang jangka waktunya telah berakhir dan berdasarkan pasal 4 Kesepakatan Bersama tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama kembali yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam pelaksanaan Sinergi Program Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Depok.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah ;
 - a. menerapkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. menerapkan dan mengembangkan hasil penelitian secara empiris di masyarakat;

- c. menyelenggarakan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan
- d. menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah pelaksanaan Sinergi Program Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Depok;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan adalah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Sinergi Program Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Depok, meliputi :
 - a. pendidikan,
 - b. penelitian,
 - c. pengabdian kepada masyarakat,
 - d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MDKM), dan
 - e. bidang lainya sesuai dengan kewenangannya

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
 - b. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
 - c. memberikan informasi secara tertulis tentang rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Depok sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;

- b. memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) PARA PIHAK dapat menugaskan perwakilannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk berkoordinasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja;
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan digunakan untuk program sinergi selanjutnya;

Pasal 8

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan Pengakhiran Nota Kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah sehingga Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Untuk segala urusan mengenai Nota Kesepakatan ini dengan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan RS. Fatmawati No. 1 Pondok Labu Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7656971 Ex. 116

Email : kerjasamaupnvj@upnvj.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kota Depok

Sekretariat Daerah Kota Depok

Alamat : Jalan Margonda Raya No. 54 Pancoran Mas Depok

Telepon : (021) 7773610 - 7762960

Email : subagian.kerjasama@gmail.com

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*force majeure*) tidak akan menimbulkan tanggungjawab bagi PARA PIHAK berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Yang dimaksud *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan masal, perang, huru hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi, sosial, politik, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional perubahan kebijakan pemerintah yang semuanya secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ;
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa pernyataan dari instansi/pejabat yang berwenang ditempat terjadinya *force majeure* atau bukti lainnya yang dapat diterima secara hukum, dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan dimaksud tidak dilakukan, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 12

ADDENDUM

Apabila berdasarkan pertimbangan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK perlu diadakan perubahan, penambahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur terkait pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka hal tersebut dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

Dr. KH. MOHAMMAD IDRIS, MA

Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA., CGOP